

---

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SAMBAS NOMOR 07  
TAHUN 2006 DALAM PENERTIBAN TENTANG KETERTIBAN  
UMUM STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN  
LUNGGI DESA DALAM KAUM KECAMATAN  
SAMBAS KABUPATEN SAMBAS**

**Dedi Yansah**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Email: dediyansah25@gmail.com

**Abstract**

*Street Vendors (PKL) can be defined as traders who do not have a permanent or fixed business location. The Regional Government of Sambas Regency has a Regional Regulation Number 7 of 2006 concerning public order Article 20 concerning orderly buildings and services there are special prohibitions on Street Vendors (PKL) especially in point c which reads, every person or legal entity is prohibited: erecting buildings, kiosks, tents, or the like on sidewalks, rivers, ditches, drains on the side of the road and or on the road body, on the land of social facilities, public facilities for selling / trading. It is known that many buyers do not only visit Lunggi Park for a walk in the park area or refreshing, but many visitors who buy snacks do not park in the area provided, even they buy and stop motorized vehicles in front of the trading place, while traders sell on the edge of the Lunggi Park road. This is what makes the road narrow and unpleasant to drive and disturbs public order, because many motorized vehicles park in front of where people are trading. In conducting this research, the type of research used is qualitative research which is field research. The approach used in this research is a juridical sociological approach, which refers to research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object under study. To obtain data, researchers used interview and observation guidelines. The results of the research can be concluded that: (1) Implementation of Sambas Regional Regulation Number 07 of 2006 in Public Order (Case Study of Street Vendors in Taman Lunggi, Dalam Kaum Village, Sambas Sub-district, Sambas Regency) is viewed from four variables that can determine the success of a policy, namely 1) inadequate communication, 2) inadequate resources, 3) The disposition or attitude of the local government is still lacking, for example supervision of street vendors (PKL), 4) Bureaucratic structure, The bureaucratic structure owned by the implementers is very good, with regard to the suitability of the bureaucratic organization that organizes the*

---

*implementation of public policy but in practice the two organizations are very lacking or not compact. (2) Constraints in the implementation of Sambas Regional Regulation Number 07 of 2006 in the Ordering of Public Order (Case Study of Street Vendors in Taman Lunggi, Dalam Kaum Village, Sambas District, Sambas Regency, namely: The lack of maximum socialization given to the community, and the level of public awareness is still lacking to be able to obey the orderly regulations of buildings and services.*

**Keywords:** *Implementation, Local Regulation, Control, Street Vendors.*

### **Abstrak**

Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang ketertiban umum Pasal 20 mengenai tertib bangunan dan jasa terdapat larangan khusus kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya pada point c yang berbunyi, setiap orang atau badan hukum dilarang: mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan dan atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang. Diketahui bahwa banyak pembeli yang tidak hanya berkunjung di Taman Lunggi untuk sekedar jalan-jalan di area taman atau *refreshing*, akan tetapi banyak pengunjung yang membeli jajanan tidak parkir di area yang disediakan, bahkan mereka membeli dan memberhentikan kendaraan bermotor di depan tempat berdagang, sedangkan pedagang berjualan di tepi jalan Taman Lunggi. Hal tersebutlah yang membuat jalan menjadi sempit dan tidak enak untuk berkendara dan mengganggu ketertiban umum, disebabkan banyak kendaraan bermotor yang parkir di depan tempat orang berdagang. Dalam pelaksanaan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung terhadap objek yang diteliti. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan obsevasi. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas) ditinjau dari empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu 1) komunikasi yang kurang memadai, 2) sumber daya yang dimiliki kurang memadai, 3) Disposisi atau sikap yang dimiliki

---

pemerintah daerah masih kurang, contohnya pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), 4) Struktur birokrasi, Struktur birokrasi yang dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik akan tetapi dalam prakteknya kedua organisasi tersebut sangat kurang atau tidak kompak. (2) Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yaitu: Kurang maksimalnya Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat, dan Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang untuk dapat mentaati peraturan tertib bangunan dan jasa.

**Kata Kunci:** *Impelementasi, Peraturan Daerah, Penertiban, Pedagang Kaki Lima.*

## **PENDAHULUAN**

Terbatasnya lahan di Kecamatan Sambas menjadi faktor masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan sekaligus mendirikan bangunan di atas trotoar, di atas sungai, parit, saluran air lainnya dibahu jalan ditempat yang dilarang. Pedagang Kaki Lima (PKL) biasanya sangat mudah kita jumpai di tempat yang mempunyai tingkat keramaian yang tinggi seperti di pinggir jalan, di trotoar dan juga di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya tidak digunakan untuk berjualan. Keberadaan pedagang kaki lima kurang disambut baik oleh pemerintah kota karena Pedagang Kaki Lima (PKL) dinilai menjadi penyebab mengganggu kenyamanan, ketertiban dan keindahan kota. Dalam menjalankan kegiatan usahanya hendaknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usahanya, salah satunya yaitu dengan menaati apa yang telah pemerintah himbauan kepadanya.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, para pedagang di Kecamatan Sambas menggunakan trotoar sembarangan untuk berjualan. Hal ini terjadi di Taman Lunggi Desa Kaum, Pasar Sambas seperti Jalan Pasar Sayur, Jalan Hasan Saleh, dll. (Hasil Survey di Taman Lunggi Desa Kaum, Pada 11 Januari 2023). Di dalam Peraturan Daerah Sambas Nomor 7 Tahun 2006 telah dijelaskan bahwasanya tidak boleh pengalih fungsian trotoar tanpa adanya izin dari Bupati, namun para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mengindahkan peringatan yang diberikan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL). (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum)

---

Sejak di berlakukannya Peraturan daerah Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Sambas sampai saat ini masih banyak yang berdagang. Berdasarkan observasi awal dan wawancara awal dengan Ibu Nurbaiti dapat disimpulkan bahwa yang berdagang di Taman Lunggi sebanyak 30 pedagang, ada yang berdagang sosis goreng dan bakar, ada yang berdagang bakwan goreng dan pisang goreng, ada yang berdagang es tebu, dan banyak lagi. Pedagang di Taman Lunggi semuanya berdagang tipe kuliner, yang dimana pedagang tersebut memanfaatkan peluang dari pembeli yang datang yang berkunjung di Taman Lunggi untuk sekedar mencuci mata atau *refreshing*, bahkan membawa anak-anak bermain di taman, dan banyak juga anak muda sampai ke tua yang berkunjung di Taman Lunggi untuk *refreshing* sambil minum dan menikmati keindahan Taman Lunggi. (Wawancara awal di Taman Lunggi, 19 Mei 2023).

Berdasarkan observasi awal, bahwa peneliti menemukan banyak pembeli yang tidak hanya berkunjung di Taman Lunggi untuk sekedar jalan-jalan di area taman atau *refreshing*, akan tetapi banyak pengunjung yang membeli jajanan tidak parkir di area yang disediakan, bahkan mereka membeli dan memberhentikan kendaraan bermotor di depan tempat berdagang, sedangkan pedagang berjualan di tepi jalan Taman Lunggi. Hal tersebutlah yang membuat jalan menjadi sempit dan tidak enak untuk berkendara dan mengganggu ketertiban umum, disebabkan banyak kendaraan bermotor yang parkir di depan tempat orang berdagang. (Observasi di Taman Lunggi, 19 Mei 2023).

Demi mewujudkan perkotaan sebagai kota yang indah, tertib dan bersih dari aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) tentunya harus ada tindakan sehingga terciptanya pemahaman kepada pedagang akan arti pentingnya kesadaran dan kerjasama mereka dalam penataan kota. Walaupun di dalam Peraturan Daerah (Perda) terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena pada dasarnya Pedagang Kaki Lima (PKL) juga membutuhkan mencari rezeki sebagai sumber penghidupannya. Seharusnya pemerintah dalam menyikapi adanya Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga dalam pembuatan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan Peraturan Daerah (Perda) bertujuan dalam rangka menciptakan daerah/kota yang bersih dan tertib dari Pedagang Kaki



---

Lima (PKL), khususnya di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat *field reseacrh* (lapangan) dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan (Soerjono Soekanto, 2005). *Setting* penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terletak di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum tepatnya di Jalan Pembangunan, Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas dan lima (5) Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik memperpanjang masa observasi dan triangulasi dengan tujuan untuk mengecek kembali kebasahan data yang ada dan dari hasil analisis didapatkan: (1) Implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas) ditinjau dari empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu 1) komunikasi yang kurang memadai, 2) sumber daya yang dimiliki kurang memadai, 3) Disposisi atau sikap yang dimiliki pemerintah daerah masih kurang, contohnya pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), 4) Struktur birokrasi, Struktur birokrasi yang dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik akan tetapi dalam prakteknya kedua organisasi tersebut sangat kurang atau tidak kompak. (2) Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yaitu: Kurang maksimalnya Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat, dan Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang untuk dapat mentaati peraturan tertib bangunan dan jasa.

---

---

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum**

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Ada 4 variabel yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan menurut Model Edward III. (Dewi Citra Larasati, 2021) Sesuai dengan fokus permasalahan yang menjadi tolak ukur peneliti tentang implementasi peraturan daerah dalam penertiban pedagang kaki lima di Taman Lunggi diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi menuntut supaya implementor mengetahui apa yang ingin dilakukan. Komunikasi sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi kebijakan perlu disampaikan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus disiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya penyampaian informasi dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan dengan baik apa yang harus disiapkan dan lakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan. (Dewi Citra Larasati, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa arahan atau sosialisai tidak pernah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag).

#### **b. Sumber Daya**

Sumber daya adalah faktor yang paling penting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan tanpa kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya. Sumber daya yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) meliputi kendaraan keliling, truck operasional, pos jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), personel yang menjaga atau piket menjaga di daerah yang rawan berdagang serta tersedianya pasar-pasar untuk masyarakat yang berjualan. (Dewi Citra Larasati, 2021)

Adapun fungsi dari beberapa sumber daya di atas adalah mengecek pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat terlarang, pos jaga yang disediakan pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum. Hal ini

---

bertujuan untuk menjaga area Taman Lunggi, agar tidak ada masyarakat yang berjualan di Taman Lunggi.

Selain menyediakan pos jaga, pemerintah daerah seperti Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) juga menyediakan pasar khusus untuk penampungan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu total 3 pasar, lembaga terkait menyediakan pasar agar masyarakat pedagang bisa menggunakan pasar untuk berjualan tanpa berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengembalikan fungsi pasar yaitu untuk tempat berjualan. Pasar yang dapat digunakan para pedagang kaki lima adalah semua pasar dapat digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan yaitu termasuk Pasar Rakyat di Pasar Melayu, Pasar Tradisional Jalan Kartiasa, dan Pasar Pagi Kampung Jawa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) meliputi kendaraan keliling, truck operasional, pos jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), personel yang menjaga atau piket menjaga di daerah yang rawan berdagang tidak ada sama sekali. Bahkan 3 pasar yang disediakan oleh Pemerintah kurang memberi manfaat bagi pedagang.

c. Disposisi atau Sikap

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Disposisi yang diungkapkan oleh George C. Edwards III sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar. Disposisi atau sikap ini berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. (Dewi Citra Larasati, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan sikap atau disposisi para implementor dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Lunggi tidak mendukung implementasi kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 dalam penertiban tentang ketertiban umum. Para implementator dalam hal ini aparat tidak bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab dengan baik, disposisi atau sikap para implementor tidak seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik dan kinerjanya sangat kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aktor pengelola dan menertibkan pedagang kaki lima, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan tidak

---

menunjukkan sikap yang profesional dalam membina dan mengelola pedagang kaki lima dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Pendapat Edward III, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasional yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) dan Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP) merupakan implementator dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) bertanggung jawab dalam menata pasar untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) agar Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak berjualan ditempat yang dilarang, sedangkan Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP) juga selalu bertanggung jawab dalam membina dan menertibkan PKL yang masih berjualan di tempat terlarang. Kedua perangkat daerah ini menertibkan dan mengamankan barang-barang dagang pedagang kaki lima yang telah berjualan di tempat yang dilarang Pedagang Kaki Lima (PKL). (Dewi Citra Larasati, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa praktek yang dilakukan oleh Dinas. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) dan Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP) tidak ada sama sekali terutama di Taman Lunggi.

**2. Kendala dalam implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum terutama pada penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.**

Hal yang menjadi kendala dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas diantaranya:

a. Kurang maksimalnya Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat

Sosialisasi yang belum maksimal kepada masyarakat tentang ketertiban umum mengenai tertib bangunan dan jasa dengan maksud menimbulkan kesadaran kepada masyarakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang dapat merusak keindahan alam. Walaupun sosialisasi



---

telah dilakukan oleh Dinas terkait seperti Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) masih saja ada masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan tertib bangunan dan izin usaha. Hal ini dibuktikan oleh penulis saat mewawancarai Sefti Yansah pada tanggal 28 Mei 2023 di Taman Lunggi yang merupakan pedagang kaki lima. Penulis juga melakukan wawancara dengan Ketam pada tanggal 28 Mei 2023 yang merupakan warga sekitar dan pengunjung Taman Lunggi di Desa Dalam Kaum Sambas. Berdasarkan wawancara diatas penulis mengobservasi dan menyimpulkan bahwa sosialisasi tentang peraturan tertib bangunan dan izin usaha terutama mengenai aktivitas pedagang kaki lima kepada masyarakat oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) masih kurang maksimal dibuktikan dengan hasil wawancara penulis kepada beberapa masyarakat, mengatakan bahwa masih banyak dari mereka yang belum memahami peraturan tertib bangunan dan jasa.

b. Tingkat Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap peraturan tertib bangunan dan jasa

Berdasarkan Analisis Penulis dapat disimpulkan bahwa Kesadaran masyarakat sangat kurang karena sikap masyarakat yang seakan acuh tak acuh dikarenakan masyarakat tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas ditinjau dari empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu 1) komunikasi yang kurang memadai, 2) sumber daya yang dimiliki kurang memadai, 3) Disposisi atau sikap yang dimiliki pemerintah daerah masih kurang, contohnya pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) masih kurang maksimal, 4) Struktur organisasi, Struktur birokrasi yang dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi

- 
- kebijakan publik akan tetapi dalam prakteknya kedua organisasi tersebut sangat kurang atau tidak kompak.
2. Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yaitu: Kurang maksimalnya Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat, dan Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang untuk dapat mentaati peraturan tertib bangunan dan jasa.

---

---

**DAFTAR PUSTAKA**

Hasil Survey di Taman Lunggi Desa Kaum, Pasar Sambas seperti Jalan Pasar Sayur, Jalan Hasan Saleh, dll. Pada 11 Januari 2023.

Larasati, Dewi Citra. Dkk. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)." dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No.3 (2021): 196.

Observasi awal dan wawancara awal di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas 19 Mei 2023.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2005.